



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR: 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 979/PL.02.6-BA/7322/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), MUH. THAHAR RUM, SH dan RAHMAT LAGUNI, ST dengan perolehan suara sebanyak **49.819 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas)** suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), HJ. INDAH PUTRI INDRIANI S.IP.,M.SI dan SUAIB MANSUR, ST.,M.SI dengan perolehan suara sebanyak **80.078 (delapan puluh ribu tujuh puluh delapan)** suara;

- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga), H. ARSYAD KASMAR dan ANDI SUKMA dengan perolehan suara sebanyak **47.515 (empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas)** suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 (Enam belas), bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 19.00 WITA (sembilan belas nol nol) Waktu Indonesia Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENLUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman

Lampiran :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara  
Nomor : 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020  
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**


Model  
D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK  
Halaman 1

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, KPU Kabupaten LUWU UTARA mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: **Aula Demokrasi Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara**

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten LUWU UTARA untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
 SYAMSUL BACHRI	 SUPRIADI	SYABIL	 RAHMAT	 HANU VANDY. P

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. MUH. THAHAR RUM, S.H. RAHMAT LAGUNI, S.T.	2. HJ. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP., M.SI. SUAT B MANSUR, S.T, M.SI	3. H. ARSYAD KASMAR ANDI SUKMA
 RISWAN, S.Sos.	 HAERODDIN KASIM, S.H.	 SUMARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Asriyani Rahman

Lampiran :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara  
Nomor : 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020  
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020

KABUPATEN : LUWU UTARA  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Model  
D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK  
Halaman 2-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN



NO.	URAIAN	RINCIAN																Jumlah Akhir
		Kecamatan Malangke	Kecamatan Bone Bone	Kecamatan Masamba	Kecamatan Sabbang	Kecamatan Rongkong	Kecamatan Sukamaju	Kecamatan Seke	Kecamatan Malangke Barat	Kecamatan Rampi	Kecamatan Mappedeceng	Kecamatan Baebunta	Kecamatan Tana Lili	Kecamatan Sukamaju Selatan	Kecamatan Baebunta Selatan	Kecamatan Sabbang Selatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
1.	jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.1-KWK)	LK	9.506	9.158	11.877	6.123	1.555	9.602	5.177	8.491	1.235	8.545	10.491	8.218	6.496	5.508	7.272	109.254
		PR	9.509	9.168	12.566	6.144	1.357	9.764	4.667	8.452	1.034	8.607	10.840	8.299	6.505	5.462	7.361	109.735
		JML	19.015	18.326	24.443	12.267	2.912	19.366	9.844	16.943	2.269	17.152	21.331	16.517	13.001	10.970	14.633	218.989
2.	jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	2	4	57	25	5	3	50	6	16	4	20	0	3	0	1	196
		PR	1	2	67	33	0	3	19	10	9	6	12	2	0	0	1	165
		JML	3	6	124	58	5	6	69	16	25	10	32	2	3	0	2	361
3.	jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	149	161	305	107	3	76	26	104	6	89	248	102	40	67	140	1.623
		PR	136	143	331	93	0	71	27	98	2	71	217	89	31	65	140	1.514
		JML	285	304	636	200	3	147	53	202	8	160	465	191	71	132	280	3.137
4.	jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	9.657	9.323	12.239	6.255	1.563	9.681	5.253	8.601	1.257	8.638	10.759	8.320	6.539	5.575	7.413	111.073
		PR	9.646	9.313	12.964	6.270	1.357	9.838	4.713	8.560	1.045	8.684	11.069	8.390	6.536	5.527	7.502	111.414
		JML	19.303	18.636	25.203	12.525	2.920	19.519	9.966	17.161	2.302	17.322	21.828	16.710	13.075	11.102	14.915	222.487
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1.	jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	7.199	7.133	9.282	4.876	1.242	7.689	4.129	6.595	996	6.878	8.268	6.412	4.754	4.102	5.462	85.017
		PR	7.570	7.669	10.582	5.146	1.135	8.140	3.768	6.915	804	7.281	8.864	6.970	5.070	4.343	6.061	90.318
		JML	14.769	14.802	19.864	10.022	2.377	15.829	7.897	13.510	1.800	14.159	17.132	13.382	9.824	8.445	11.523	175.335
2.	jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	1	4	54	24	5	3	47	6	16	4	20	0	3	0	1	188
		PR	1	2	57	32	0	3	18	10	9	6	12	2	0	0	1	153
		JML	2	6	111	56	5	6	65	16	25	10	32	2	3	0	2	341
3.	jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	149	161	305	107	3	76	26	104	6	89	248	102	40	67	140	1.621
		PR	136	143	331	93	0	71	27	98	2	71	217	89	30	65	140	1.513
		JML	285	304	636	200	3	147	53	202	8	160	465	191	68	132	280	3.134
4.	jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	7.349	7.298	9.641	5.007	1.250	7.768	4.202	6.705	1.018	6.971	8.536	6.514	4.795	4.169	5.603	86.826
		PR	7.707	7.814	10.970	5.271	1.135	8.214	3.813	7.023	815	7.358	9.093	7.061	5.100	4.408	6.202	91.984
		JML	15.056	15.112	20.611	10.278	2.385	15.982	8.015	13.728	1.833	14.329	17.629	13.575	9.895	8.577	11.805	178.810

NO.	URAIAN	RINCIAN																Jumlah Akhir
		Kecamatan Malangke	Kecamatan Bone Bone	Kecamatan Masamba	Kecamatan Sabbang	Kecamatan Rongkong	Kecamatan Sukamaju	Kecamatan Seke	Kecamatan Malangke Barat	Kecamatan Rampi	Kecamatan Mappedeceng	Kecamatan Baebunta	Kecamatan Tana Lili	Kecamatan Sukamaju Selatan	Kecamatan Baebunta Selatan	Kecamatan Sabbang Selatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas	LK	9	43	40	23	10	36	31	31	7	39	37	51	10	21	40	428
		PR	18	19	49	45	13	29	29	13	13	43	49	46	15	22	50	453
		JML	27	62	89	68	23	65	60	44	20	82	86	97	25	43	90	881
2.	jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya	LK	8	9	32	16	8	14	20	11	5	13	21	23	6	7	22	215
		PR	14	6	35	22	7	14	20	5	7	18	27	25	10	7	31	248
		JML	22	15	67	38	15	28	40	16	12	31	48	48	16	14	53	463

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2	 SHAMSUL BACHRI	3	 SUPRIADI	4	 SYABIL	5	 RAHMAT	5	 HARYANDY P.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. MUH. THABAR RUM, S.H. RAHMAT LAGU, S.T.	2. HJ. INDA PUTRI INDRIANI, S.P. SULAI MANSUR, S.T., M.Si.	3. H. ARSYAD KASIM ANDI SURMA
 RUSMAN, S.Si	 HAERUDDIN KASIM, S.H.	 SUMARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,





Asriyuni Rahman

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		Kecamatan Malangke	Kecamatan Bone Bone	Kecamatan Masaraba	Kecamatan Sabbang	Kecamatan Rongkong	Kecamatan Sukamaju	Kecamatan Seko	Kecamatan Malangse Barat	Kecamatan Rampi	Kecamatan Mappedeceng	Kecamatan Baebunta	Kecamatan Tana Lili	Kecamatan Sukamaju Selatan	Kecamatan Baebunta Selatan	Kecamatan Sabbang Selatan	Jumlah Akhir
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	19.515	18.848	25.074	12.595	2.996	19.854	10.100	17.389	2.331	17.600	21.907	16.974	13.305	11.270	15.021	224.839
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	12	-	1	1	2	-	15	-	13	1	7	1	-	-	-	53
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	4.447	3.736	4.462	2.316	609	3.872	2.070	3.661	485	3.270	4.271	3.398	3.470	2.693	3.216	45.976
4	Jumlah surat suara yang digunakan	15.056	15.112	20.611	10.278	2.385	15.982	8.015	13.728	1.833	14.329	17.629	13.575	9.895	8.577	11.805	178.810

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		Kecamatan Malangke	Kecamatan Bone Bone	Kecamatan Masaraba	Kecamatan Sabbang	Kecamatan Rongkong	Kecamatan Sukamaju	Kecamatan Seko	Kecamatan Malangse Barat	Kecamatan Rampi	Kecamatan Mappedeceng	Kecamatan Baebunta	Kecamatan Tana Lili	Kecamatan Sukamaju Selatan	Kecamatan Baebunta Selatan	Kecamatan Sabbang Selatan	Jumlah Akhir
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	MUH. THAHAR RUM, S.H. RAHMAT LAGUNI, S.T.	2.162	5.149	6.430	4.781	717	3.974	1.097	3.928	737	4.107	4.701	4.934	1.559	2.077	3.566	49.819
2	Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP., M.SI. SUAIB MANSUR, S.T., M.SI.	6.166	6.640	8.543	3.027	1.287	6.950	5.002	6.336	983	6.995	7.459	6.424	5.623	3.949	4.494	80.078
3	H. ARSYAD KASMAR ANDI SUKMA	6.620	3.194	5.525	2.406	368	4.865	1.886	3.260	99	3.098	5.333	2.094	2.601	2.490	3.676	47.515
B.	JUMLAH SUARA SAH	14.948	14.983	20.498	10.214	2.372	15.789	7.985	13.624	1.819	14.200	17.493	13.452	9.783	8.516	11.736	177.412
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	108	129	113	64	13	193	30	104	14	129	136	123	112	61	69	1.398
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	15.056	15.112	20.611	10.278	2.385	15.982	8.015	13.728	1.833	14.329	17.629	13.575	9.895	8.577	11.805	178.810

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2	 SYAMSUL BACHRI	3	 SU PRIADI	4	 SYABIL	5	 RAHMAT
---	---	---	--	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN PASANGAN CALON

1. MUH. THAHAR RUM, S.H. RAHMAT LAGUNI, S.T.	2. Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP., M.SI. SUAIB MANSUR, S.T., M.SI.	3. H. ARSYAD KASMAR ANDI SUKMA
 REHMAN, S.Sos	 HAERUDDIN KASIM, S.H.	 SUMARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Asriyani Rahman

Lampiran :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara  
Nomor : 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020  
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020

KABUPATEN/KOTA\*) : LUWU UTARA  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Model  
D.HASIL KABUPATEN/ KOTA-  
KWK  
Halaman 4-1

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1		
A.	DATA PEMILIH	
		LK
		PR
		JML
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	109.254
		109.735
		218.989
		LK
		PR
		JML
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	196
		165
		361
		LK
		PR
		JML
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	1.623
		1.514
		3.137
		LK
		PR
		JML
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	111.073
		111.414
		222.487
B.	PENGGUNA HAK PILIH	
		LK
		PR
		JML
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	85.017
		90.318
		175.335
		LK
		PR
		JML
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	198
		153
		341
		LK
		PR
		JML
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	1.621
		1.513
		3.134
		LK
		PR
		JML
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	86.826
		91.984
		178.810

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1		
		LK
		PR
		JML
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	428
		453
		881
		LK
		PR
		JML
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	215
		248
		463

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
SAMSUL BACHRI	SUPRIADI	SYABIL	RAHMAT	HAYATI

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. MUH. THAHAR RUM, S.H. RAHMAT LUGUNI, S.T.	2. HENDAH PUTRI INDRIANI, S.IP., M.SI. SUJIB MANSUR, S.T., M.SI.	3. H. ARSYAD KASMAR ANDI SUKMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Asriyani Rahman

Lampiran :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara  
Nomor : 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020  
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020

KABUPATEN/KOTA\*) : LUWU UTARA  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Model  
D.HASIL KABUPATEN/ KOTA-  
KWK  
Halaman 4-1

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	224.839
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	53
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	45.976
4	Jumlah surat suara yang digunakan	178.810

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	MUH. THAHAR RUM, S.H. RAHMAT LAGUNI, S.T.	49.819
2	Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP., M.Si. SUAIE MANSUR, ST., M.Si.	80.078
3	H. ARSYAD KASMAR ANDI SUKMA	47.515
B.	JUMLAH SUARA SAH	177.412
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.398
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	178.810



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
SYAMSUL BACHRI	SUPRIADI	SYABIL	RAHMAT	HAYY VINDY. P

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. MUH. THAHAR RUM, S.H. RAHMAT LAGUNI, S.T.	2. Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP., M.Si. SUAIE MANSUR, ST., M.Si.	3. H. ARSYAD KASMAR ANDI SUKMA
RISWAN, S.Sos	HAERUDDIN KASIM, S.H.	SUMARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Asriyan Rahman